

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba dan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Demak, serta mengetahui solusi terkait hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, observasi langsung dan pencatatan dokumen. Permasalahan dianalisis dengan teori pemidanaan dan teori keadilan.

Penerapan system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalah guna narkoba mengedepankan pendekatan *humanistic* yang memperhatikan prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan. Penerapan sanksi hokum berupa rehabilitasi medis dan social bertujuan untuk memperbaiki keadaan diri penyalah guna narkoba agar terbebas dari ketergantungan narkoba sehingga dapat kembali kemasyarakat secara wajar. Belum adanya keseragaman pemahaman tentang sistem pemidanaan bagi penyalah guna narkoba, keterbatasan tempat rehabilitasi, keterbatasan anggaran serta itikad tidak baik pelaku penyalah guna narkoba yang melarikan diri dari panti rehabilitasi merupakan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan system pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba di Pengadilan Negeri Demak. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hokum untuk menyamakan pemahaman tentang system pemidanaan terhadap penyalah guna narkoba, menambah tempat rehabilitasi, menambah anggaran penanganan perkara penyalah guna narkoba dan membangun kerja sama dengan kepolisian untuk mengawasi pelaku yang sedang menjalani rehabilitasi.

Kata kunci : system pemidanaan, penyalah guna narkoba, Pengadilan Negeri Demak

ABSTRACT

Narcotics abuse is qualified as a crime in Act No. 35 of 2009 about Narcotics. This study aims to analyze the punishment system against the perpetrators of criminal acts of narcotics abusers and their implementation in the District Court of Demak, as well as offering solutions related to obstacles faced in the implementation of the criminal system against the perpetrators of narcotics crime.

The research method used in this research is juridical normative and sociological juridical method. Specification of research that writer use that is descriptive analysis. Data collection techniques are conducted by in-depth interviews to the parties involved in research, direct observation and document recording. Problems are analyzed by the theory of punishment and the theory of justice.

Implementation of punishment system to perpetrator of narcotics abuse perpetrator put forward approach of humanistic which pay attention to principle of criminal individualization in the use of criminal sanction as one means of crime prevention. Implementation of legal sanctions in the form of medical and social rehabilitation aims to improve the state of self-misuse of narcotics in order to be free from narcotics dependence so as to be able to return to society naturally. The absence of uniform understanding of the punishment system for narcotics abusers, the limitation of rehabilitation places, budget constraints and bad faiths of narcotics abusers who escape from rehabilitation institutions are obstacles encountered in the implementation of a criminal drug abuse system at the Demak District Court. The solution to overcome these obstacles is to improve coordination among law enforcement officers to equate understanding of the criminal prosecution system, increase the rehabilitation place, increase the budget for handling of narcotics abuse cases and to cooperate with the Police to supervise the rehabilitated perpetrators.

Keywords: punishment system, narcotics abuse, Demak District Court